

SURAT PERJANJIAN KERJA

No : 71/CINT/HCGA/SPK/IV/2023

Yang bertanda-tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : R. Nurwulan Kusumawati

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Industri III No. 5 Utama, Cimahi, Jawa Barat

Bertindak untuk dan atas nama PT Chitose Internasional Tbk., yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : Mukhammad Surya

Alamat : Jl. Puri Asih V No.2 RT 006/ RW 004 Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari Kota Bandung

Tempat, Tgl Lahir : Bandung, 10 Januari 1993

Jenis Kelamin : Laki - laki

No. KTP : 3273231001930001

Bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja, yang ketentuan-ketentuannya diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Persetujuan

PIHAK KEDUA dalam hal ini setuju menjadi karyawan PIHAK KESATU sebagai Penanggung Jawab Teknis Produk Alat Kesehatan yang diproduksi dan di edarkan PIHAK KESATU.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KEDUA wajib menjalankan tugas sebagai penanggung jawab teknis sesuai dengan fungsi dan jabatan yang diberikan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU wajib memberikan kompensai berupa gaji dan atau insentif serta fasilitas lainnya yang dianggap layak menurut kemampuan perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam perusahaan.

Paraf Pihak Kesatu : _____

Paraf Pihak Kedua : _____

/Pasal 3 Hari dan Jam Kerja



ISO ID 2024

Pasal 3
Hari Kerja dan Jam Kerja

PIHAK KESATU menetapkan hari kerja dan Jam kerja PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Hari Kerja : Senin sampai dengan Jum'at

Jam Kerja : Masuk Jam 07.30 WIB, pulang jam 16.30 WIB

Pasal 4
Disiplin dan Tata Tertib

PIHAK KEDUA wajib mematuhi ketentuan-ketentuan disiplin dan tata tertib sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Chitose Internasional Tbk.

Pasal 5
Penyelesaian Masalah

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan belum diatur dalam perjanjian ini maupun dalam PKB PT Chitose Internasional Tbk., ataupun timbulnya permasalahan dari perjanjian ini, maka akan diadakan musyawarah untuk mufakat.

Demikian Perjanjian ini dibuat, ditanda-tangani oleh para pihak masing-masing dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan berlaku selama PIHAK KEDUA bekerja di PT Chitose Internasional Tbk.

Cimahi, 1 April 2023

PIHAK KESATU,



PT. Chitose Internasional Tbk

R. Nurwulan Kusumawati

Direktur

PIHAK KEDUA,



Mukhammad Surya